



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Soe

Pada hari ini Selasa, tanggal enam, bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu (6-4-2021), dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Soe**, beralamat di Jl. Muhammad Hatta No. 34, Kota So'e Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya John Esron Dalle, Upik Nurna Asni, Reynald Valentino Laning, Juan Heryanto Tanesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.519.GS-KC-XI/MKR/03/2021 tanggal 3 Maret 2021; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
2. **Agnes Moti Moruk**, bertempat tinggal di Kelurahan Taubeno, RT 04/RW 02, Kecamatan Kota So'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
3. **Agustinus Betty**, bertempat tinggal di Kelurahan Taubeno, RT 04/RW 02, Kecamatan Kota So'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 5 Maret 2021 dalam register perkara perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Soe dengan jalan perdamaian, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 30 Maret 2020 sebagai berikut:

Pasal 1

Kedua belah pihak yang berperkara tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun telah mencapai kesepakatan menyatakan untuk mengakhiri sengketa tentang hutang piutang dengan perdamaian.

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat mempunyai hutang pada Penggugat sebesar Rp. 62.000.000,- (Enampuluh Dua Juta Rupiah) dan sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 44.317.971,- (Empatpuluh Empat Juta Tigaratus Tujuhbelas Ribu Sembilanratus Tujuh puluh Satu Rupiah).

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa dari besar pinjaman tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa Tergugat membayar sisa pinjaman dengan sertifikasi guru yang diterima setiap triwulan dalam jangka waktu empat kali penyetoran yaitu pada bulan Mei 2021, Agustus 2021, November 2021 dan Januari 2022.

Pasal 4

Bahwa tergugat akan melunasi sisa pokok hutang sebesar Rp. 20.793.680,- (Duapuluh Juta Tujuhatus Sembilanpuluh Tiga Ribu Enamatus Delapanpuluh Rupiah) dan sisa bunga + denda + denda berjalan sebesar Rp. 23.524.291 (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang dibagi menjadi empat kali masing-masing penyetoran sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) selambat-lambatnya setiap tanggal akhir bulan dalam bulan yang sudah dijanjikan sampai dengan pinjaman dinyatakan lunas.

Pasal 5

Bahwa sejak ditandatanganinya pernyataan kesepakatan damai ini Penggugat menyatakan tidak lagi melanjutkan proses perdata terhadap Tergugat.

Pasal 6

Bahwa dengan dibuatnya Kesepakatan Perdamaian ini Tergugat wajib memenuhi seluruh isi Surat Perdamaian ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tenggang waktu yang disepakati dan apabila Tergugat mengingkari isi Surat Perdamaian, Penggugat akan mengajukan eksekusi harta benda Tergugat melalui Pengadilan Negeri Soe dan Tergugat bersedia dituntut sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.

Pasal 7

Bahwa dalam hal para Tergugat tidak mematuhi isi kesepakatan ini baik sebagian maupun seluruhnya maka dengan ini para Tergugat menyatakan bahwa seluruh harta yang dimiliki oleh para Tergugat berupa tanah dan bangunan adalah sebagai jaminan atas hutang-hutangnya sebagaimana tersebut dalam kesepakatan ini.

Pasal 8

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menanggung bersama biaya perkara masing-masing Penggugat dan Tergugat setengah bagian

Pasal 9

Setelah isi kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut

Setelah isipersetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isipersetujuan perdamaian tersebut tanpa paksaan dari pihak manapun.

Kemudian Pengadilan Negeri So'E menjatuhkan putusan sebagai berikut

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Soe, beralamat di Jl. Muhammad Hatta No. 34, Kota So'e Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya John Esron Dalle, Upik Numa Asni, Reynald Valentino Laning, Juan Heryanto Tanesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.519.GS-KC-XI/MKR/03/2021 tanggal 3 Maret 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n :

Agnes Moti Moruk, bertempat tinggal di Kelurahan Taubneno, RT 04/RW 02, Kecamatan Kota So'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I

Agustinus Betty, bertempat tinggal di Kelurahan Taubneno, RT 04/RW 02, Kecamatan Kota So'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian Para Pihak tersebut;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari kesepakatan perdamaian Para Pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati Para Pihak ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, oleh karenanya kesepakatan perdamaian tersebut telah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan perdamaian tersebut mengikat Para Pihak, sehingga ketentuan yang ditetapkan dalam kesepakatan perdamaian tersebut wajib dilaksanakan oleh Para Pihak dengan itikad baik;

Menimbang bahwa karena Para Pihak telah sepakat untuk menanggung bersama seluruh biaya perkara, makaseluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pihak;

Mengingat, Pasal 154 RBg dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri So'E, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nitanel Nomlene, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

NITANEL NOMLENE

**BAGAS BILOWO NURTANTYONO
SATATA, S.H.**

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	- (Panggilan <i>E-Court</i>)
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	150.000,00
5. PNB	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	320.000,00

(Terbilang: tiga ratus dua puluh ribu rupiah)